



**PUTUSAN**

**NOMOR 120/PID.SUS/2021/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erika Junia Permana Als. Icha binti Deni Permana;  
Tempat lahir : Jombang (Jatim);  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Termili Nomor 12B RT.007, Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Jalan Gaharu RT. 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRIN.KAP/20.a/HUK.6.6./III/2021/RESNARKOBA, tanggal 24 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Suatu Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

*Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK*



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Para Advokat pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb., tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 28 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor Reg. Perkara PDM-48/LMD/06/2021., tanggal 7 Juni 2021 berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Erika Junia Permana Als. Icha binti Deni Permana bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Muhamad Faisal als Faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau

*Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu shabu dengan berat 40 (empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➢ Berawal pada hari Kamis malam, tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli shabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak Terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa akan diberi uang yang lebih besar dari modal uang yang Terdakwa keluarkan setelah shabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan shabu tersebut, saksi Faisal menaruh uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 WIB saksi Faisal langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut ke rumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kenawan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira Jam 14.30 WIB saksi Yusua datang lagi ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi, dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari Terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit Astra di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis shabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa shabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil shabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil shabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil shabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut dan upah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa shabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak berani menyimpannya, karena Terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa shabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Jam 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



yang mengetuk pintu rumah/barak Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Resor Lamandau setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tersebut pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran di atas meja yang ada di kamar tidur, pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM di dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel/ccontoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangkaraya Nomor 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80 .2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket.  Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK





CATATAN :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangkaraya.

- Bahwa Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Muhamad Faisal Als Faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Pukul 23.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis malam, tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli shabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak Terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa akan diberi uang yang lebih besar dari modal uang yang Terdakwa keluarkan setelah shabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan shabu tersebut, saksi Faisal menaruh uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 WIB saksi Faisal langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut ke rumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil shabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kenawan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira Jam 14.30 WIB saksi Yusua datang lagi ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi, dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari Terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peco untuk membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit Astra di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis shabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa shabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil shabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil shabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil shabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut dan upah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa shabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak berani menyimpannya, karena Terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa shabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Jam 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah/barak Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Resor Lamandau setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tersebut pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran di atas meja yang ada di kamar tidur, pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM di dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel/contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangkaraya Nomor 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfeta min	Positif (LOD=80 .2 ug/g)	-	MA PPMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket.  Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :  1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

➤ Bahwa Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Bahwa ia Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi Muhamad Faisal Als Faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu shabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Kamis malam, tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli shabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak Terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa akan diberi uang yang lebih besar dari modal uang yang Terdakwa keluarkan setelah shabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berangkat ke

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli shabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual shabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan shabu tersebut, saksi Faisal menaruh uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 WIB saksi Faisal langsung membawa shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut ke rumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan shabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil shabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut. Kemudian shabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kenawan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira Jam 14.30 WIB saksi Yusua datang lagi ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi, dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari Terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit Astra di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkoba jenis shabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Peco bertemu dengan penjual Narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkoba tersebut lalu saksi Peco menerima Narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



lalu saksi Peco membawa shabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil shabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil shabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil shabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram shabu tersebut dan upah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa shabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak berani menyimpannya, karena Terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa shabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Jam 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah/barak Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Resor Lamandau setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tersebut pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran di atas meja yang ada di kamar tidur, pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di atas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM di dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel/ccontoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangkaraya Nomor 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



Organoleptik : Serbuk kristal putih				
A				
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80 .2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket.  Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :  1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain  2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji  3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK





menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B.;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504;
- Terlampir dalam berkas perkara Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 9 September 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Junia Permana Als. Icha binti Deni Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;\_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI 358511541848457;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 51/Akta Pid.Sus 21/PN Ngb., tanggal 9 September 2021, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 13 September 2021. Sedangkan Penuntut Umum juga telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 51/Akta Pid.Sus 21/PN Ngb., tanggal 14 September 2021, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah disertai dengan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 14 September 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 21 September 2021, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa, tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah disertai dengan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 September 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 17 September 2021 dan tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;
2. Mengkoreksi atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 September 2021 terhadap Terdakwa dengan harapan Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B.;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504;

Terlampir dalam berkas perkara Erika Junia Permana Als Icha binti Deni Permana;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB., tanggal 9 September 2021, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan memori banding dari Terdakwa kesemuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, telah menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasi amar putusan dalam perkara ini seharusnya berbunyi tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagipula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 9 September 2021 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Junia Permana Als. Icha binti Deni Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504;

Kesemuanya dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan Anne Rusiana, S.H., M.Hum., dan Akhmad Jaini, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 28 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Kuasa Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Jaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

John Morton Abdurrahman, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/PID.SUS/2021/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)